

ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL TERHADAP KEPERCAYAAN PELAKU USAHA

Miftachul Jannah¹, Rihantoro Bayuaji²
^{1,2}Ilmu Hukum, Universitas Wijaya Putra

Email: ¹mjnnh101@gmail.com, ²bayuaji@uwp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum, praktik pembatalan putusan arbitrase nasional, serta dampaknya terhadap kepercayaan pelaku usaha. Arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dirancang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan final. Namun, pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi efisiensi, dan meruntuhkan kepercayaan pelaku usaha. Penelitian ini menemukan bahwa kelemahan regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakseragaman putusan pengadilan menjadi penyebab utama masalah tersebut, yang berdampak negatif terhadap investasi dan daya tarik Indonesia sebagai forum arbitrase. Sebagai solusi, direkomendasikan penguatan regulasi arbitrase, pembatasan kewenangan pengadilan, serta peningkatan profesionalisme arbiter untuk menjaga kepastian hukum dan integritas mekanisme arbitrase di Indonesia.

Kata kunci: *Pembatalan Putusan Arbitrase, Kepercayaan Pelaku Usaha, Finalitas Arbitrase*

Abstract

This study aims to analyze the legal basis, practices of annulment of national arbitration awards, and their impact on business confidence. Arbitration as regulated under Law No. 30 of 1999, is designed to serve as an efficient and final dispute resolution mechanism. However, the annulment of arbitration awards by courts based on Article 70 of the Arbitration Law often leads to legal uncertainty, reduces efficiency, and undermines business confidence. The study finds that weaknesses in regulations, overlapping authorities, and inconsistencies in court decisions are the main causes of these issues, which negatively affect investment and Indonesia's attractiveness as an arbitration forum. As a solution, the study recommends strengthening arbitration regulations, limiting judicial authority, and enhancing the professionalism of arbitrators to ensure legal certainty and uphold the integrity of the arbitration mechanism in Indonesia.

Keywords: *Annulment of Arbitration Awards, Trust of Business Actors, Finality of Arbitration.*

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang dinamis saat ini, para pelaku bisnis mungkin menghadapi masalah yang menimbulkan pendapat yang berbeda dan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Masalah yang mereka hadapi adalah prestasi atau kewajiban yang tidak dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang mereka buat bersama. Akibatnya, hak dan kewajiban mereka tidak terpenuhi sepenuhnya. Beberapa alasan mengapa perjanjian pelaku usaha tidak berhasil adalah kewajiban yang tidak dipenuhi, keadaan yang tidak terduga, atau larangan yang dilarang oleh hukum yang mengakibatkan pembatalan perjanjian.¹

Menjaga hubungan baik dan menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif adalah penting dalam dunia bisnis. Di antara metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang paling populer adalah arbitrase, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Undang-undang ini menjamin bahwa keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat (final and binding), dan tidak dapat diajukan banding ke pengadilan. Selain UU No. 30 Tahun 1999, terdapat peraturan terkait lain yang mendukung pelaksanaan arbitrase, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa pengadilan tidak berwenang terlibat dalam perkara yang telah diselesaikan melalui arbitrase (Pasal 3).
2. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mendefinisikan fungsi Arbitrase di luar pengadilan (ADR).

Namun, sesuai dengan praktik di lapangan, pengadilan dapat membatalkan putusan arbitrase karena alasan tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Meskipun tujuan dari pembatalan ini adalah untuk melindungi keadilan dan integritas proses hukum, kenyataannya praktik pembatalan putusan arbitrase di pengadilan sering kali menimbulkan permasalahan serius, terutama bagi para pelaku usaha.

¹Astri Maretta and Hudi Asrori S, "PROSES PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI UU No. 30 TAHUN 1999 (Studi Putusan No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST)," *Jurnal Privat Law* 5, no. 2 (2017): 13.

Pembatalan ini dianggap mereduksi prinsip finalitas arbitrase dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa mulai dipertanyakan ketika pengadilan memutuskan untuk membatalkan putusan arbitrase yang telah disepakati sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Fenomena ini bertentangan dengan tujuan awal arbitrase, yaitu memberikan penyelesaian sengketa yang cepat dan independen tanpa campur tangan pengadilan. Pelaku usaha membutuhkan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan bisnis mereka. Ketidakpastian ini diperparah oleh beberapa faktor, seperti:

1. Kelemahan Regulasi: Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 memang memberikan dasar hukum pembatalan, namun interpretasi yang luas oleh pengadilan sering kali menciptakan ketidakseragaman dalam putusan.
2. Tumpang Tindih Kewenangan: Pengadilan, yang seharusnya hanya mengawasi prosedur arbitrase, dalam beberapa kasus dianggap melampaui kewenangannya dengan memeriksa substansi sengketa yang telah diputuskan arbiter.
3. Ketidakseragaman Putusan: Tidak adanya pedoman yang jelas bagi hakim dalam menangani permohonan pembatalan putusan arbitrase sering kali menghasilkan putusan yang berbeda untuk kasus yang serupa.

Pembatalan putusan arbitrase memiliki dampak signifikan bagi pelaku usaha, antara lain:

1. Erosi Kepercayaan terhadap Arbitrase: Pembatalan putusan arbitrase yang seharusnya bersifat final dan mengikat menciptakan persepsi bahwa arbitrase tidak berbeda jauh dengan litigasi, sehingga mengurangi minat pelaku usaha untuk menggunakan mekanisme ini.
2. Ketidakpastian Hukum: Proses pembatalan mengakibatkan penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut, menghilangkan keunggulan utama arbitrase sebagai forum yang efisien dan cepat.
3. Dampak terhadap Investasi: Dalam konteks bisnis internasional, pembatalan putusan arbitrase nasional dapat mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tempat

investasi karena dianggap kurang memberikan kepastian hukum bagi investor asing.

Dampak pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan meluas hingga memengaruhi reputasi lembaga arbitrase nasional, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Tidak jarang, keputusan pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase dianggap sebagai bentuk tumpang tindih kewenangan yang dapat merusak kredibilitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang handal. Dalam konteks bisnis internasional, fenomena ini juga berdampak pada daya tarik Indonesia sebagai tempat investasi, karena investor asing lebih memilih mekanisme arbitrase internasional yang dianggap memberikan kepastian lebih baik.

Tidak dapat disangkal bahwa dalam setiap hubungan perjanjian internasional di bidang perdagangan dan penanaman modal asing atau usaha bersama, pihak luar selalu menuntut adanya klausula arbitrase yang bersifat internasional. Sebagai contoh, pihak pemberi modal selalu menuntut bahwa perjanjian tersebut memuat klausula arbitrase yang tunduk pada *Convention on the Settlement on Investment Disputes Between States and Nationals of Other States*.²

Selain itu, permasalahan ini juga dipengaruhi oleh lemahnya pemahaman sebagian hakim terhadap prinsip-prinsip arbitrase. Sebagian pengadilan dianggap melampaui kewenangannya dengan masuk ke substansi sengketa yang seharusnya menjadi wewenang arbiter. Ketidakseragaman putusan pengadilan terkait pembatalan putusan arbitrase juga menambah kompleksitas masalah ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pembatalan putusan arbitrase nasional, termasuk landasan hukumnya, praktik pembatalan oleh pengadilan, serta dampaknya terhadap kepercayaan pelaku usaha. Artikel ini juga akan mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap mekanisme arbitrase, termasuk penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme arbiter, dan pembatasan kewenangan pengadilan dalam mencampuri arbitrase.

²Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan pembatalan putusan arbitrase nasional dan dampaknya terhadap kepercayaan pelaku usaha. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan putusan pengadilan terkait pembatalan putusan arbitrase nasional. bahan hukum sekunder yaitu literatur hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas tentang arbitrase, pembatalan putusan, dan dampaknya terhadap dunia usaha. bahan hukum tersier yaitu ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan referensi lain yang membantu menjelaskan konsep-konsep hukum yang digunakan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta hasil penelitian dan literatur yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif deduktif, yaitu dengan Mengidentifikasi norma hukum terkait pembatalan putusan arbitrase nasional, Menilai penerapan norma tersebut dalam kasus-kasus pembatalan putusan arbitrase, Menarik kesimpulan mengenai dampaknya terhadap kepercayaan pelaku usaha berdasarkan hasil analisis hukum.

PEMBAHASAN

Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Memengaruhi Tingkat Kepercayaan Pelaku Usaha Terhadap Mekanisme Arbitrase Sebagai Penyelesaian Sengketa Bisnis

Arbitrase adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang telah lama menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai keunggulan yang dimilikinya dibandingkan dengan mekanisme litigasi di pengadilan. Salah satu keunggulan utama arbitrase adalah prosesnya yang relatif cepat, karena tidak adanya jenjang banding yang panjang seperti dalam litigasi. Selain itu, sifat rahasia arbitrase memberikan perlindungan bagi pelaku

usaha untuk menjaga informasi sensitif yang dapat memengaruhi reputasi atau strategi bisnis mereka dari publikasi luas.

Ada juga ajudikasi privat, atau arbitrase. Arbitrase dan litigasi sama dalam beberapa kasus, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Arbitrase berbeda dengan litigasi sengketa pribadi. Arbitrase pribadi menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada ajudikasi pengadilan. Pada dasarnya, arbitrase menghindari pengadilan. Arbitrase berasal dari kata latin arbitare, yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu dengan cara yang bijak. Para ahli hukum memiliki banyak definisi arbitrase. "Penyelesaian masalah atau pemutusan sengketa oleh seorang arbiter atau para arbiter yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh arbiter atau para arbiter yang mereka pilih atau tunjuk" adalah definisi arbitrase menurut R. Subekti.³

Sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat (final and binding) adalah keunggulan lain yang sering menjadi daya tarik. Konsep ini memungkinkan kepastian hukum karena pihak yang bersengketa tidak dapat mengajukan banding atau kasasi terhadap keputusan tersebut. Akibatnya, arbitrase diharapkan dapat menyelesaikan sengketa bisnis dengan cepat dan pasti, sehingga perusahaan dapat kembali fokus pada operasi mereka tanpa terganggu oleh proses hukum yang panjang.

Namun, dalam praktiknya, pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan nasional sering menjadi masalah kontroversial dan menuai kritik. Meskipun Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, Pasal 70 memberi pengadilan wewenang untuk membatalkan keputusan arbitrase dalam kasus tertentu. Adanya elemen penipuan, penggunaan dokumen palsu, atau keputusan yang dianggap melanggar peraturan umum adalah beberapa alasan untuk hal ini.

Dampak dari pembatalan putusan arbitrase terhadap tingkat kepercayaan pelaku usaha juga tidak dapat diabaikan. Sebagai pengguna utama mekanisme ini, pelaku usaha cenderung mengharapkan kepastian hukum dan konsistensi dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Ketika putusan yang telah dikeluarkan oleh arbiter dibatalkan oleh pengadilan, hal ini dapat memunculkan persepsi negatif bahwa arbitrase tidak dapat

³Michael Jordi Kurniawan dan Harjono, "Implikasi Yuridids Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indoneia," *jurnal Verstek* Vol.4 No.3 (2016): 119-127.

memberikan jaminan kepastian yang seharusnya menjadi salah satu keunggulannya. Dalam konteks bisnis, hal ini dapat memengaruhi keputusan pelaku usaha untuk memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, dan bahkan dapat mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tempat arbitrase internasional.

Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Prinsip ini memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis. Finalitas putusan berarti para pihak yang bersengketa tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan banding atau kasasi atas putusan arbitrase. Hal ini berbeda dengan proses litigasi di pengadilan yang sering kali melalui berbagai jenjang pemeriksaan, sehingga memakan waktu lebih lama.⁴

Prinsip finalitas juga mencerminkan tujuan arbitrase sebagai mekanisme alternatif yang efisien, cepat, dan berpihak pada kepentingan bisnis. Dengan adanya kepastian hukum ini, pelaku usaha dapat fokus kembali pada kegiatan operasional mereka tanpa terjebak dalam proses hukum yang berlarut-larut. Sebagai akibatnya, arbitrase menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa komersial, baik pada tingkat domestik maupun internasional.⁵

Meskipun prinsip finalitas merupakan keunggulan arbitrase, Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 membuka peluang bagi pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan nasional. Pasal ini memungkinkan pembatalan jika terdapat unsur-unsur berikut:

1. Dokumen palsu: Putusan didasarkan pada surat atau dokumen yang setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu oleh pihak berwenang.
2. Dokumen tersembunyi: Ditemukan dokumen yang bersifat menentukan dan disembunyikan oleh pihak lawan.

⁴Victor Johannes, "PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999," *Lex Privatum* VI, no. 7 (2018): 163–170.

⁵Muhammad Syaifuddin Azzanira, Annalisa Y, "Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Lambung Mangkurat Law Journal* 3, no. 1 (2018): 1–10.

3. Penipuan: Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.⁶

Keberadaan Pasal 70 yang memberikan wewenang pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan nasional menimbulkan tantangan terhadap kepercayaan pelaku usaha terhadap mekanisme arbitrase. Bagi pelaku usaha, keberadaan intervensi oleh pengadilan mengurangi daya tarik arbitrase sebagai forum yang dapat diandalkan. Pelaku usaha cenderung mengharapkan penyelesaian yang cepat, konsisten, dan final tanpa campur tangan dari sistem peradilan nasional.

Pembatalan putusan arbitrase memiliki dampak serius terhadap kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha yang mengandalkan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan final. Prinsip "final and binding" yang menjadi dasar utama arbitrase tercederai ketika putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi para pihak yang terlibat dalam arbitrase, karena mereka merasa bahwa waktu, tenaga, dan biaya yang telah dikeluarkan selama proses arbitrase menjadi sia-sia jika putusan tersebut tidak dapat dieksekusi.⁷ Lebih jauh lagi, keyakinan pelaku usaha terhadap efektivitas arbitrase berpotensi menurun, sehingga mereka mungkin enggan untuk menggunakan mekanisme ini di masa mendatang. Dalam konteks praktis, pelaksanaan putusan arbitrase sering kali menghadapi tantangan tambahan yang bersumber dari hambatan budaya hukum, seperti rendahnya penghormatan terhadap putusan arbitrase, serta keberpihakan penegak hukum yang seharusnya bersikap netral. Kondisi ini memperburuk situasi, karena menambah ketidakpastian bagi para pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum melalui arbitrase.⁸

Akibatnya, ketidakpastian hukum yang timbul ini dapat memberikan dampak negatif terhadap iklim investasi dan dunia usaha secara umum. Pelaku usaha membutuhkan jaminan bahwa penyelesaian sengketa yang dipilihnya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan yang dapat diterapkan secara konsisten. Jika prinsip "final and binding" terus tergerus, arbitrase akan kehilangan daya tariknya

⁶Ibid.

⁷Agustini Andriani, "Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Final and Binding," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 25–36.

⁸Bayu Nirpana et al., "PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH MAHKAMAH AGUNG (Analisis Putusan No. 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021)," *Jurnal Lex Spesialis* 1, no. 1 (2021): 69–75.

sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip finalitas putusan arbitrase agar fungsi arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa tetap relevan dan dihormati.⁹

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang diatur secara limitatif, seperti dokumen palsu, dokumen yang disembunyikan, atau hasil tipu muslihat. Meski demikian, pengadilan sering kali mengabulkan permohonan pembatalan di luar alasan yang diperbolehkan. Misalnya, kasus PT Geo Dipa Energi vs PT Bumigas Energi, di mana putusan arbitrase dibatalkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan Pasal 70 UU tersebut, yaitu *nebis in idem* (tidak boleh ada perkara yang sama diadili dua kali).¹⁰ Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan asas finalitas arbitrase. Intervensi pengadilan membuka ruang bagi pihak yang kalah untuk memanfaatkan celah hukum, sehingga proses penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut. Akibatnya, efisiensi yang seharusnya menjadi keunggulan arbitrase hilang, menambah ketidakpastian hukum dalam dunia bisnis.

Pembatalan yang tidak sesuai ketentuan memperburuk persepsi pelaku usaha terhadap keandalan arbitrase sebagai alternatif litigasi. Proses ini juga menciptakan biaya tambahan dan menghambat penyelesaian sengketa secara cepat, yang bertentangan dengan tujuan utama arbitrase. Untuk mendukung efisiensi, pengadilan seharusnya membatasi campur tangan hanya pada lingkup yang telah diatur, memastikan bahwa asas final and binding tetap dihormati demi menjaga kredibilitas arbitrase dan stabilitas hubungan bisnis.¹¹ Pedoman ini harus mencakup parameter yang jelas terkait pelanggaran, sehingga pengadilan tidak melakukan intervensi yang

⁹SIP LAW FRM, "Kepastian Hukum Putusan Arbitrase Di Indonesia," last modified 2023, accessed December 11, 2024, <https://siplawfirm.id/kepastian-hukum/?lang=id>.

¹⁰SITI CHADIJAH, "PROBLEMATIKA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN (Studi Kasus : PT Geo Dipa Energi (Persero) Dengan PT Bumigas Energi)," *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2019): 479–494.

¹¹HukumOnline, "Pembatalan Putusan Arbitrase Di Inonesia," last modified 2005, accessed December 11, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-putusan-arbitrase-di-indonesia-hol13217>.

berlebihan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang mengandalkan arbitrase.¹²

Selain itu, diperlukan penguatan terhadap otonomi lembaga arbitrase nasional agar tetap independen dan terhindar dari campur tangan pengadilan. Salah satu caranya adalah dengan merevisi undang-undang yang ada agar lebih tegas dalam melindungi putusan arbitrase dari intervensi. Lembaga arbitrase juga perlu meningkatkan kualitasnya melalui pelatihan arbiter yang bersertifikasi, penggunaan standar internasional, dan transparansi dalam setiap proses arbitrase. Dengan demikian, pelaku usaha dapat merasa lebih percaya terhadap profesionalisme lembaga arbitrase di dalam negeri.¹³ Di sisi lain, peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme penegak hukum menjadi aspek penting dalam menjaga integritas sistem arbitrase. Hakim yang menangani permohonan pembatalan putusan arbitrase harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip arbitrase dan regulasi terkait. Pelatihan khusus bagi hakim dan pengawasan ketat terhadap keputusan mereka dapat membantu memastikan putusan yang diambil tetap sesuai dengan asas finalitas arbitrase. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan konsistensi dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Belajar dari praktik internasional, Indonesia dapat mengadopsi kebijakan yang telah terbukti berhasil meningkatkan kepercayaan terhadap arbitrase. Negara-negara seperti Singapura, yang membatasi campur tangan pengadilan secara ketat, mampu menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Penerapan langkah serupa di Indonesia tidak hanya akan memperbaiki reputasi arbitrase nasional tetapi juga meningkatkan daya saing sebagai tujuan investasi global. Dengan reformasi yang tepat, arbitrase dapat menjadi solusi utama penyelesaian sengketa bisnis yang efisien dan terpercaya.¹⁴

¹²Hukumonline, "Tafsir Pengadilan Tentang Ketertiban Umum Dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional," last modified 2021, accessed December 11, 2024, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60fe724e4c2d3/tafsir-pengadilan-tentang-ketertiban-umum-dalam-eksekusi-putusan-arbitrase-internasional/>.

¹³Hukumonline, "Alasan Hakim Periksa Perkara Yang Mengandung Arbitrase," last modified 2020, accessed December 11, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-hakim-periksa-perkara-yang-mengandung-arbitrase-lt5fe53e4a531a9/>.

¹⁴Hukumonline, "Tata Cara Persidangan Dalam Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Dan Praktik Pelaksanaan Putusannya Di Indonesia," last modified 2020, accessed December 11, 2024, <https://www.hukumonline.com/events/baca/arsip/lt5f6841c6432d6/tata-cara-persidangan-dalam-singapore-international-arbitration-centre-siac-dan-praktik-pelaksanaan-putusannya-di-indonesia/>.

Langkah-Langkah Yang Dapat Diambil Untuk Meningkatkan Kepercayaan Pelaku Usaha Terhadap Arbitrase Nasional Dalam Konteks Pembatalan Putusan Oleh Pengadilan

Kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase nasional dapat ditingkatkan dengan mengimplementasikan berbagai langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat otonomi lembaga arbitrase, memperjelas dasar hukum, dan meningkatkan profesionalisme pihak yang terkait. Hal ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi, seperti intervensi pengadilan terhadap putusan arbitrase yang seharusnya bersifat final dan mengikat. Salah satu langkah yang paling penting adalah reformasi regulasi tentang arbitrase, yang mencakup revisi terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.¹⁵

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yang menjadi dasar pelaksanaan arbitrase di Indonesia, perlu diperbarui agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha saat ini dan selaras dengan standar internasional. Pembaruan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang lebih jelas, khususnya dalam hal pembatalan putusan arbitrase. Selama ini, ketentuan mengenai pembatalan putusan arbitrase sering dianggap terlalu luas, sehingga memberikan peluang kepada pihak yang tidak puas untuk menggunakan pengadilan sebagai jalur alternatif guna menggagalkan putusan arbitrase. Revisi undang-undang dapat mencakup pembatasan ruang lingkup pembatalan putusan arbitrase hanya pada kondisi yang sangat spesifik, seperti pelanggaran ketertiban umum, adanya penipuan dalam proses arbitrase, atau pelanggaran berat terhadap prosedur hukum yang adil.¹⁶

Selain itu, reformasi ini juga dapat memperkenalkan prinsip-prinsip baru yang menegaskan finalitas putusan arbitrase. Finalitas keputusan ini merupakan salah satu keunggulan utama arbitrase dibandingkan litigasi di pengadilan. Dengan adanya pembatasan ruang lingkup pembatalan, pelaku usaha akan merasa lebih yakin bahwa

¹⁵KlikLegal.Com, "Urgensi Pembaruan UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Urgensi Pembaruan UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa | KlikLegal," last modified 2021, accessed December 11, 2024, <https://kliklegal.com/urgensi-pembaruan-uu-no-30-tahun-1999-tentang-arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa/>.

¹⁶Memmy Fatiyanti Deri Ramdhany, "Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan ADR," *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1263–1270.

putusan yang telah dicapai melalui arbitrase akan dihormati dan tidak mudah diganggu oleh proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut. Hal ini akan meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa dan memberikan kepastian hukum yang sangat penting dalam dunia bisnis.

Pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan sebaiknya hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang sangat spesifik dan terbatas. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan arbitrase tetap dihormati sebagai mekanisme final dan mengikat, yang merupakan prinsip dasar dari sistem arbitrase itu sendiri. Pembatasan ini penting untuk menjaga efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sehingga pelaku usaha dapat merasa yakin bahwa keputusan yang telah diambil melalui proses arbitrase tidak akan mudah diganggu oleh intervensi pengadilan.

Kondisi spesifik yang dapat menjadi alasan pembatalan putusan arbitrase biasanya meliputi hal-hal serius yang mempengaruhi integritas proses arbitrase. Misalnya:

Dokumen atau bukti palsu: Jika putusan arbitrase didasarkan pada dokumen atau surat yang kemudian diakui atau dinyatakan palsu setelah putusan dijatuhkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keabsahan dasar dari putusan telah cacat sejak awal.

1. Dokumen penting yang disembunyikan: Jika ditemukan dokumen yang bersifat menentukan untuk hasil perkara, namun disembunyikan oleh pihak lawan selama proses arbitrase. Hal ini mencerminkan adanya upaya untuk menghalangi pengungkapan fakta yang sebenarnya.
2. Penipuan atau tipu muslihat: Jika salah satu pihak terbukti melakukan tipu muslihat selama proses pemeriksaan arbitrase, yang memengaruhi putusan. Misalnya, menyampaikan fakta yang tidak benar atau memanipulasi informasi demi keuntungan sepihak.
3. Pelanggaran terhadap ketertiban umum (untuk arbitrase internasional): Untuk putusan arbitrase internasional, pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar hukum, moralitas, atau kedaulatan negara Indonesia dapat menyebabkan penolakan pengakuan dan pelaksanaan keputusan.¹⁷

¹⁷Johannes, "PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999."

Pembatasan alasan pembatalan ini akan membantu menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Ketika arbitrase dihormati sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang final dan mengikat, pelaku usaha tidak perlu khawatir bahwa sengketa mereka akan berlarut-larut karena adanya upaya pembatalan di pengadilan. Di sisi lain, pengaturan ini juga harus dirancang sedemikian rupa agar tetap menjaga prinsip keadilan dan akuntabilitas.¹⁸

Selain itu, pembatasan ini sejalan dengan praktik internasional, seperti yang dinyatakan dalam Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Konvensi ini membatasi alasan untuk menolak pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase, menunjukkan bahwa pembatasan alasan untuk pembatalan putusan bukan hanya penting untuk efisiensi pemerintah nasional, tetapi juga untuk menjamin bahwa Indonesia memenuhi standar internasional.

Dengan demikian, implementasi pembatasan yang jelas terhadap alasan pembatalan putusan arbitrase dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase nasional. Hal ini memberikan jaminan bahwa arbitrase dapat menjadi solusi sengketa yang cepat, adil, dan final, tanpa intervensi yang tidak perlu dari pengadilan.

Hakim yang menangani pembatalan putusan arbitrase harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang esensi arbitrase dan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Arbitrase berbeda dengan litigasi tradisional karena lebih menekankan pada efisiensi, fleksibilitas, dan finalitas. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan khusus untuk memastikan bahwa hakim tidak hanya memahami hukum positif terkait arbitrase, tetapi juga filosofi dasar yang mendasari mekanisme ini.¹⁹

Pelatihan bagi hakim dapat mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman tentang asas finalitas dalam arbitrase, batas-batas intervensi pengadilan, dan standar internasional yang diterapkan dalam proses arbitrase. Misalnya, hakim perlu memahami bahwa salah satu daya tarik utama arbitrase bagi pelaku usaha adalah

¹⁸Ibid.

¹⁹KlikLegal.Com, "Revisi UU Arbitrase: Kompetensi Absolut Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Jadi Sorotan Sumber: Revisi UU Arbitrase: Kompetensi Absolut Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Jadi Sorotan | KlikLegal," last modified 2021, accessed December 11, 2024, <https://kliklegal.com/revisi-uu-arbitrase-kompetensi-absolut-dan-pembatalan-putusan-arbitrase-jadi-sorotan/>.

kepastian bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, hakim diharapkan tidak dengan mudah mengabulkan pembatalan putusan kecuali dalam kondisi yang sangat terbatas, seperti adanya penipuan, pelanggaran ketertiban umum, atau bias serius dalam proses arbitrase.²⁰

Selain itu, pelatihan juga harus mencakup studi kasus tentang arbitrase di tingkat nasional dan internasional. Hakim perlu mengetahui bagaimana standar internasional, seperti yang diatur dalam Konvensi New York 1958, membatasi alasan pembatalan putusan arbitrase. Dengan memahami konteks global ini, hakim dapat memastikan bahwa pendekatan mereka sejalan dengan praktik internasional dan memperkuat posisi arbitrase nasional di mata pelaku usaha, baik domestik maupun asing.

Lebih jauh lagi, pelatihan tersebut dapat disertai dengan program sertifikasi atau akreditasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Sertifikasi ini tidak hanya menjadi bukti kompetensi hakim dalam menangani kasus arbitrase, tetapi juga menunjukkan komitmen sistem hukum Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan, hakim akan lebih mampu memberikan putusan yang mendukung asas finalitas arbitrase tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, terpercaya, dan berdaya saing internasional.

Edukasi tentang manfaat arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perlu ditingkatkan secara masif di kalangan pelaku usaha. Banyak pelaku usaha, terutama yang bergerak di sektor kecil dan menengah, masih belum memahami sepenuhnya keunggulan arbitrase dibandingkan mekanisme litigasi di pengadilan. Sosialisasi ini dapat membantu pelaku usaha untuk melihat arbitrase sebagai solusi yang cepat, efisien, dan bersifat final dalam menyelesaikan konflik bisnis mereka.²¹ Seminar, lokakarya, dan pelatihan adalah cara yang efektif untuk menyebarluaskan informasi tentang arbitrase. Acara ini dapat melibatkan para praktisi hukum, arbiter, serta akademisi untuk memberikan pemahaman mendalam tentang proses arbitrase, biaya

²⁰Sri Kurniawati, "Peran Badan Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa," *Jurnal Indo-Islamika* 9, no. 1 (2020): 139–144.

²¹INews., "Sabela Gayo Jelaskan Alasan Pelaku Usaha Memilih Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa," last modified 2024, accessed December 11, 2024, <https://tangsel.inews.id/read/527459/sabela-gayo-jelaskan-alasan-pelaku-usaha-memilih-arbitrase-untuk-penyelesaian-sengketa>.

yang terlibat, dan keuntungannya, seperti kerahasiaan dan fleksibilitas. Selain itu, contoh kasus nyata yang menunjukkan keberhasilan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis juga dapat dipaparkan untuk memberikan gambaran konkret kepada pelaku usaha.²²

Publikasi tentang arbitrase juga perlu ditingkatkan. Artikel, jurnal, dan panduan praktis yang mudah dipahami dapat disebarluaskan melalui media massa, media digital, dan platform khusus yang digunakan oleh pelaku usaha, seperti asosiasi bisnis atau forum profesional. Materi ini dapat mencakup penjelasan tentang langkah-langkah dalam arbitrase, perbandingan biaya dan waktu antara arbitrase dan litigasi, serta keunggulan arbitrase dalam menjaga hubungan bisnis yang harmonis.²³

Untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha, sosialisasi juga dapat dilakukan melalui kampanye digital. Media sosial, webinar, dan konten video interaktif dapat menjadi sarana untuk menjelaskan konsep arbitrase secara menarik dan mudah diakses. Pendekatan digital ini memungkinkan pesan tentang arbitrase menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk pelaku usaha di daerah terpencil yang mungkin sulit dijangkau melalui seminar tatap muka. Selain itu, pemerintah dan lembaga arbitrase nasional dapat bekerja sama untuk memasukkan materi tentang arbitrase ke dalam kurikulum pendidikan hukum atau pelatihan manajemen bisnis. Dengan cara ini, generasi muda yang sedang menempuh pendidikan atau memulai karir di bidang bisnis dapat mengenal arbitrase sejak dini sebagai bagian dari strategi manajemen risiko.

Langkah-langkah ini akan membantu meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase. Ketika mereka memahami bahwa arbitrase adalah mekanisme yang dapat diandalkan, mereka akan lebih yakin untuk mencantumkan klausul arbitrase dalam kontrak bisnis mereka, sehingga arbitrase nasional dapat berkembang lebih jauh sebagai alternatif yang unggul dalam penyelesaian sengketa. Indonesia dapat memperkuat sistem arbitrase nasionalnya dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara dengan sistem arbitrase yang sudah mapan, seperti Singapura, Hong

²²REPUBLIKA.CO.ID, "Sosialisasikan Arbitrase, BANI Gelar Edukasi Pada Media," last modified 2019, accessed December 11, 2024, <https://news.republika.co.id/berita/ppbydp349/sosialisasikan-arbitrase-bani-gelar-edukasi-pada-media>.

²³INews., "Sabela Gayo Jelaskan Alasan Pelaku Usaha Memilih Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa."

Kong, atau Inggris. Negara-negara ini dikenal sebagai pusat arbitrase internasional yang sukses karena memiliki sistem yang mendukung finalitas putusan arbitrase, regulasi yang jelas, dan kelembagaan arbitrase yang kuat. Belajar dari pengalaman mereka dapat membantu Indonesia meningkatkan daya saingnya di bidang penyelesaian sengketa.²⁴

Salah satu aspek penting yang dapat diadopsi adalah pembatasan ketat terhadap intervensi pengadilan dalam arbitrase. Singapura, misalnya, memiliki kerangka hukum yang sangat mendukung arbitrase melalui Singapore International Arbitration Act, yang secara tegas membatasi alasan pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase. Hal ini memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha bahwa putusan arbitrase akan dihormati dan tidak mudah diganggu gugat, kecuali dalam kondisi luar biasa seperti adanya penipuan atau pelanggaran prinsip ketertiban umum. Implementasi regulasi semacam ini di Indonesia dapat mengurangi ketidakpastian hukum yang sering kali menjadi keluhan utama pelaku usaha.

Selain itu, penguatan kelembagaan arbitrase juga perlu menjadi prioritas. Singapura memiliki Singapore International Arbitration Centre (SIAC), yang dikenal karena standar profesionalismenya, kecepatan penyelesaian sengketa, dan fleksibilitas prosedurnya. SIAC juga aktif dalam mempromosikan arbitrase melalui program pelatihan, seminar, dan publikasi yang melibatkan pelaku usaha dan praktisi hukum. Indonesia dapat memperkuat lembaga arbitrase nasional, seperti BANI, dengan meningkatkan transparansi, profesionalisme, serta memperluas kolaborasi dengan lembaga arbitrase internasional untuk membangun kredibilitas di tingkat global. Selain Singapura, Hong Kong juga menawarkan pelajaran berharga melalui Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC). Lembaga ini diakui karena efisiensinya dalam menangani kasus arbitrase internasional dengan dukungan regulasi dari Arbitration Ordinance yang mendorong otonomi lembaga arbitrase. Regulasi ini dapat dijadikan inspirasi bagi Indonesia untuk memperkuat dasar hukum yang melindungi independensi arbitrase dari campur tangan pihak eksternal, termasuk pengadilan.²⁵

²⁴Sashia Diandra Anindita and Prita Amalia, "Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 42–53.

²⁵Nadia Nurani Isfarin and Megafury Apriandhini, "PERMASALAHAN DAN PENGATURAN ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL MULTI PIHAK," *Jurnal Yuridis* 8, no. 2 (2021): 312–326.

Adopsi praktik internasional juga dapat mencakup peningkatan sumber daya manusia. Lembaga arbitrase di negara maju sering kali mengutamakan pelatihan berkelanjutan bagi para arbiter, pengacara, dan hakim yang terlibat dalam arbitrase. Indonesia perlu mengembangkan program pelatihan serupa untuk meningkatkan kompetensi para praktisi hukum di bidang arbitrase. Dengan demikian, kualitas layanan arbitrase nasional dapat ditingkatkan, sehingga pelaku usaha, baik domestik maupun internasional, merasa lebih percaya diri untuk memilih arbitrase di Indonesia sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

Mengadopsi praktik internasional ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase di Indonesia, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat arbitrase regional yang kompetitif di Asia. Langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional dan penyelesaian sengketa lintas batas.²⁶

PENUTUP

Kesimpulan

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki keunggulan signifikan dibandingkan litigasi di pengadilan, terutama dalam hal efisiensi waktu, sifat kerahasiaan, dan finalitas putusan. Prinsip final and binding pada putusan arbitrase memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, sehingga mereka dapat kembali fokus pada kegiatan bisnis tanpa terganggu oleh proses hukum yang panjang. Namun, penerapan arbitrase di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat intervensi pengadilan yang sering kali tidak konsisten, sehingga mencederai kepercayaan pelaku usaha terhadap mekanisme ini.

Menurut Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, pengadilan nasional hanya dapat membatalkan putusan arbitrase jika terbukti bahwa: surat atau dokumen yang digunakan dalam pemeriksaan adalah palsu; kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam proses arbitrase; atau putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum. Namun, dalam kenyataannya, interpretasi ketertiban umum seringkali bersifat

²⁶JDIH Probolinggo, "Arbitrase Di Indonesia, Antara Aturan Dan Praktik," last modified 2024, accessed December 11, 2024, <https://jdih.probolinggokota.go.id/2024/07/15/arbitrase-di-indonesia-antara-aturan-dan-praktik/>.

subjektif dan terlalu luas. Kondisi ini tidak hanya mengurangi daya tarik arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, tetapi juga melemahkan posisi Indonesia sebagai pusat arbitrase internasional yang kompetitif di kawasan Asia.

Untuk mengatasi persoalan ini, reformasi regulasi menjadi langkah yang sangat mendesak. Revisi terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 diperlukan untuk memberikan kejelasan parameter pembatalan putusan arbitrase, khususnya dalam mendefinisikan ketertiban umum secara lebih spesifik dan terukur. Selain itu, diperlukan penguatan prinsip finalitas putusan arbitrase untuk memastikan bahwa tidak ada ruang bagi intervensi pengadilan yang berlebihan. Dengan regulasi yang lebih tegas, arbitrase dapat kembali menjadi mekanisme yang terpercaya dan dapat diandalkan oleh pelaku usaha, baik domestik maupun internasional.

Selain reformasi regulasi, penguatan kelembagaan arbitrase seperti BANI di tingkat nasional juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Transparansi dalam proses arbitrase, peningkatan profesionalisme arbiter, serta pengadopsian standar internasional akan memperkuat kredibilitas lembaga arbitrase Indonesia di mata pelaku usaha global. Inspirasi dapat diambil dari negara-negara yang telah sukses membangun reputasi, seperti Singapura dan Hong Kong, melalui pengelolaan lembaga arbitrase yang modern, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan pasar.

Edukasi kepada pelaku usaha juga harus diperluas untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap manfaat arbitrase. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan publikasi yang menjelaskan keunggulan arbitrase dibandingkan litigasi, terutama bagi sektor usaha kecil dan menengah yang sering kali kurang terinformasi tentang mekanisme ini. Selain itu, peran perguruan tinggi dan organisasi profesi hukum dalam memberikan pelatihan kepada mahasiswa hukum dan praktisi juga menjadi elemen kunci untuk menciptakan ekosistem arbitrase yang lebih baik di masa depan.

Kompetensi hakim yang menangani kasus pembatalan putusan arbitrase juga harus ditingkatkan. Pelatihan khusus tentang prinsip arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif (ADR) perlu diterapkan untuk memastikan hakim memahami pentingnya menjaga finalitas putusan arbitrase. Dengan demikian, pengadilan dapat berperan sebagai pengawas yang bijak, bukan penghalang, dalam proses arbitrase.

Selain reformasi dan edukasi di tingkat nasional, Indonesia juga harus lebih proaktif dalam mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara yang berhasil memanfaatkan arbitrase sebagai pilar utama penyelesaian sengketa. Pembatasan intervensi pengadilan, harmonisasi regulasi arbitrase dengan standar internasional, dan kolaborasi lintas negara dalam penyelesaian sengketa dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di arena arbitrase internasional.

Dengan langkah-langkah yang terintegrasi ini, arbitrase di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan terpercaya. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat arbitrase regional yang kompetitif di Asia, menciptakan iklim bisnis yang kondusif, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Agustini. "Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Final and Binding." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 25–36.
- Anindita, Sashia Diandra, and Prita Amalia. "Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 42–53.
- Azzanira, Annalisa Y, Muhammad Syaifuddin. "Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Lambung Mangkurat Law Journal* 3, no. 1 (2018): 1–10.
- CHADIJAH, SITI. "PROBLEMATIKA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN (Studi Kasus: PT Geo Dipa Energi (Persero) Dengan PT Bumigas Energi)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2019): 479–494.
- Cicut Sutiarto. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
https://www.google.co.id/books/edition/Pelaksanaan_Putusan_Arbitrase_dalam_Seng/mUmrDAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=cicut+sutiarto+pelaaksanaan+putusan+arbitrase+dalam+sengketa+bisnis&pg=PA12&printsec=frontcover.
- Harjono, Michael Jordi Kurniawan dan. "Implikasi Yuridids Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indoneia." *jurnal Verstek* Vol.4 No.3 (2016): 119–127.

- Hukumonline. "Alasan Hakim Periksa Perkara Yang Mengandung Arbitrase." Last modified 2020. Accessed December 11, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-hakim-periksa-perkara-yang-mengandung-arbitrase-lt5fe53e4a531a9/>.
- . "Tafsir Pengadilan Tentang Ketertiban Umum Dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional." Last modified 2021. Accessed December 11, 2024. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60fe724e4c2d3/tafsir-pengadilan-tentang-ketertiban-umum-dalam-eksekusi-putusan-arbitrase-internasional/>.
- . "Tata Cara Persidangan Dalam Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Dan Praktik Pelaksanaan Putusannya Di Indonesia." Last modified 2020. Accessed December 11, 2024. <https://www.hukumonline.com/events/baca/arsip/lt5f6841c6432d6/ta-ta-cara-persidangan-dalam-singapore-international-arbitration-centre-siac-dan-praktik-pelaksanaan-putusannya-di-indonesia/>.
- HukumOnline. "Pembatalan Putusan Arbitrase Di Inonesia." Last modified 2005. Accessed December 11, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-putusan-arbitrase-di-indonesia-hol13217>.
- INews. "Sabela Gayo Jelaskan Alasan Pelaku Usaha Memilih Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa." Last modified 2024. Accessed December 11, 2024. <https://tangsel.inews.id/read/527459/sabela-gayo-jelaskan-alasan-pelaku-usaha-memilih-arbitrase-untuk-penyelesaian-sengketa>.
- Isfarin, Nadia Nurani, and Megafury Apriandhini. "PERMASALAHAN DAN PENGATURAN ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL MULTI PIHAK." *Jurnal Yuridis* 8, no. 2 (2021): 312–326.
- JDIH Probolinggo. "Arbitrase Di Indonesia, Antara Aturan Dan Praktik." Last modified 2024. Accessed December 11, 2024. <https://jdih.probolinggokota.go.id/2024/07/15/arbitrase-di-indonesia-antara-aturan-dan-praktik/>.
- Johannes, Victor. "PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999." *Lex Privatum* VI, no. 7 (2018): 163–170.
- KlikLegal.Com. "Revisi UU Arbitrase: Kompetensi Absolut Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Jadi Sorotan Sumber: Revisi UU Arbitrase: Kompetensi Absolut Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Jadi Sorotan | KlikLegal." Last modified 2021. Accessed December 11, 2024. <https://kliklegal.com/revisi-uu-arbitrase-kompetensi-absolut-dan-pembatalan-putusan-arbitrase-jadi-sorotan/>.
- . "Urgensi Pembaruan UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Urgensi Pembaruan UU No.30 Tahun 1999

Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa | KlikLegal." Last modified 2021. Accessed December 11, 2024. <https://kliklegal.com/urgensi-pembaruan-uu-no-30-tahun-1999-tentang-arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa/>.

Kurniawati, Sri. "Peran Badan Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa." *Jurnal Indo-Islamika* 9, no. 1 (2020): 139–144.

Maretta, Astri, and Hudi Asrori S. "PROSES PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI UU No. 30 TAHUN 1999 (Studi Putusan No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST)." *Jurnal Privat Law* 5, no. 2 (2017): 13.

Nirpana, Bayu, Heriyandi, Jelita Hutasoit, Retno Kurniasih, and soterida christiniat Hia. "PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH MAHKAMAH AGUNG (Analisis Putusan No. 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021)." *Jurnal Lex Spesialis* 1, no. 1 (2021): 69–75.

Ramdiany, Memmy Fatiyanti Deri. "Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan ADR." *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1263–1270.

REPUBLIKA.CO.ID. "Sosialisasikan Arbitrase, BANI Gelar Edukasi Pada Media." Last modified 2019. Accessed December 11, 2024. <https://news.republika.co.id/berita/ppbydp349/sosialisasikan-arbitrase-bani-gelar-edukasi-pada-media>.

SIP LAW FRM. "Kepastian Hukum Putusan Arbitrase Di Indonesia." Last modified 2023. Accessed December 11, 2024. <https://siplawfirm.id/kepastian-hukum/?lang=id>.